

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan;
- b. bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu melaksanakan penyaluran bantuan sosial pangan secara nontunai yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
4. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.
5. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.

6. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk kartu keluarga sejahtera.
7. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

## Pasal 2

- (1) BPNT bertujuan untuk:
  - a. mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  - b. memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM BPNT;
  - c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
  - d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Manfaat BPNT untuk:
  - a. meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  - b. meningkatnya transaksi nontunai;
  - c. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
  - d. meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; dan
  - e. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

## BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN

### Pasal 3

BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

- a. tersambung dengan jaringan internet; dan
- b. terdapat e-warong.

### Pasal 4

E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- (2) KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan.

## BAB III MEKANISME PENYALURAN BPNT

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 6

Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 7

Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja menetapkan data KPM BNPT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 8

Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja diserahkan kepada Bank Penyalur melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.

#### Pasal 9

Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan:

- a. registrasi dan/atau pembukaan rekening;
- b. edukasi dan sosialisasi;
- c. penyaluran; dan
- d. pembelian barang.

#### Bagian Kedua

#### Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi Kartu Kombo.
- (2) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

#### Pasal 11

- (1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah data KPM BPNT diterima oleh Bank Penyalur.
- (2) Dalam hal KPM BPNT telah memiliki rekening untuk Bantuan Sosial, KPM BPNT harus menggunakan rekening Bantuan Sosial yang ada untuk menerima BPNT.

- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencetakan Kartu Kombo kepada KPM BPNT setelah registrasi atau pembukaan rekening.

#### Pasal 12

- (1) Sebelum melakukan registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengidentifikasi dan mempersiapkan pedagang dan agen untuk dapat menjadi e-warong penyalur BPNT.

#### Paragraf 2

##### Koordinasi

#### Pasal 13

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT.

#### Paragraf 3

##### Persiapan E-Warong

#### Pasal 14

- (1) Persiapan e-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasarkan penetapan penerima BPNT.
- (2) Jumlah KPM BPNT yang dilayani oleh e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) KPM BPNT.

Bagian Ketiga  
Edukasi dan Sosialisasi

Pasal 15

- (1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah registrasi dan pembukaan rekening.
- (3) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPM BPNT, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, dan aparat pemerintah daerah.
- (4) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
- (5) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan distribusi, pengecekan keberadaan KPM BPNT, dan aktivasi Kartu Kombo.

Pasal 16

Materi edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit memuat:

- a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening KPM BPNT;
- b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
- c. tata cara penyampaian pengaduan; dan
- d. penggunaan manfaat penyaluran BPNT.

Pasal 17

- (1) Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada:
  - a. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;



- b. perangkat kecamatan, desa/ kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan; dan
  - c. KPM BPNT.
- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media:
- a. tatap muka;
  - b. elektronik;
  - c. cetak;
  - d. sosial; dan/atau
  - e. daring.

#### Pasal 18

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
- b. Bank Penyalur; dan/atau
- c. kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 19

Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada perangkat kecamatan, desa/ kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
- b. Bank Penyalur;
- c. kementerian/lembaga terkait;
- d. pemerintah daerah provinsi; dan/atau
- e. pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 20

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
- b. Bank Penyalur;

- c. kementerian/lembaga terkait.
- d. pemerintah daerah provinsi;
- e. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- f. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

#### Bagian Keempat Penyaluran

##### Pasal 21

- (1) Proses penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (2) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukukan dana dari rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT.
- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kepada Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di Bank Penyalur.
- (4) Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

##### Pasal 22

Bank Penyalur menyediakan peralatan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT di e-warong yang meliputi:

- a. mesin *Electronic Data Capture*; dan
- b. kertas cetak resi.

Bagian Kelima  
Pembelian Barang

Pasal 23

- (1) Pembelian Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT paling sedikit senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan Kartu Kombo di e-warong.
- (3) Besaran BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 24

- (1) Pembelian barang oleh KPM BPNT di e-warong menggunakan dana rekening *e-wallet* KPM BPNT.
- (2) Pembelian barang oleh KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk pertama kali setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi mengenai:
  - a. pembukaan rekening KPM BPNT;
  - b. *Personal Identification Number* untuk penggunaan rekening;
  - c. jumlah dana BPNT;
  - d. tata cara pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening *e-wallet* KPM BPNT; dan
  - e. informasi mengenai tabungan dalam rekening KPM BPNT.
- (4) Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening *e-wallet* KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan KPM BPNT.

Pasal 25

- (1) KPM BPNT dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan yang diterimanya dan sisa BPNT yang tidak digunakan tersimpan di rekening *e-wallet* KPM BPNT.
- (2) KPM BPNT dapat melakukan transaksi di semua e-warong dan dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) KPM BPNT dan e-warong wajib menyimpan semua bukti transaksi sebagai pertanggungjawaban.

Pasal 26

- (1) Bank Penyalur membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data penyaluran BPNT dan penarikan BPNT yang berasal dari rekening BPNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jumlah KPM BPNT yang telah teregistrasi dan mendapatkan rekening *e-wallet* KPM BPNT dan jumlah KPM BPNT yang gagal registrasi beserta keterangan penyebab tidak/gagal registrasi;
  - b. jumlah dana yang disalurkan ke rekening *e-wallet* KPM BPNT;
  - c. jumlah dana yang digunakan oleh KPM BPNT dari rekening *e-wallet* KPM BPNT;
  - d. jumlah dana yang tersisa pada rekening *e-wallet* KPM BPNT; dan
  - e. jumlah dana yang bermasalah atau tertunda.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis dan melalui sistem informasi daring atau *dashboard*.

- (6) *Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga dapat diakses publik.
- (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening *e-wallet* KPM BPNT dan menyetorkan kembali dana BPNT ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (8) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga membuat sistem informasi daring atau *dashboard* yang dapat diakses oleh publik.
- (9) Sistem informasi daring atau *dashboard* yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat informasi secara umum pelaksanaan BPNT di wilayah kerja Bank Penyalur.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran BPNT diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

### BAB IV

#### MEKANISME PENGGANTIAN KPM BPNT

#### Pasal 28

- (1) Penggantian KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat sepanjang terjadi perubahan data.
- (2) Perubahan data KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena pemegang rekening KPM BPNT:
  - a. tidak ditemukan keberadaan KPM;
  - b. meninggal dunia;
  - c. sudah mampu;
  - d. menolak menerima bantuan;

- e. memiliki kepesertaan ganda; atau
- f. menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Kombo.

#### Pasal 29

Mekanisme penggantian KPM BPNT dari pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. bupati/wali kota menyampaikan usul penggantian KPM BPNT kepada Menteri cq. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
- b. data pengganti KPM BPNT dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada gubernur;
- c. usul penggantian KPM disertai surat pengantar KPM BPNT pengganti yang memuat data nama, alamat, dan identitas lainnya yang ditentukan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial; dan
- d. usul penggantian KPM harus bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

#### Pasal 30

Usulan penggantian KPM BPNT yang diterima oleh Menteri cq. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyerahkan data usulan penggantian KPM BPNT yang telah diverifikasi kepada direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja;
- b. direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja menetapkan KPM BPNT pengganti;
- c. direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja menyampaikan penetapan KPM BPNT pengganti kepada Bank Penyalur dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota yang mengusulkan;

- d. direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja melaporkan penetapan KPM BPNT pengganti kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan
- e. penetapan KPM BPNT pengganti dijadikan dasar untuk penyaluran BPNT pada tahap berikutnya.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal pemegang rekening KPM BPNT meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b BPNT tetap dapat diberikan kepada ahli waris atau wali KPM BPNT.
- (2) Ahli waris atau wali KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mengajukan permohonan BPNT melengkapi persyaratan surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris dari desa/ kelurahan/nama lain.
- (3) Setelah dilakukan penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama KPM BPNT dan digantikan oleh ahli waris atau wali KPM BPNT.
- (4) Penggantian KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme penggantian KPM BPNT.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal KPM BPNT menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Kombo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f tetap dapat diberikan kepada ahli waris atau wali KPM BPNT.
- (2) Ahli waris atau wali KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mengajukan permohonan BPNT melengkapi persyaratan surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa KPM BPNT merupakan tenaga kerja Indonesia.

- (3) Setelah dilakukan penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama KPM BPNT dan digantikan oleh ahli waris atau wali KPM BPNT.
- (4) Penggantian KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme penggantian KPM BPNT.

## BAB V

### TENAGA PELAKSANA BPNT

#### Pasal 33

- (1) Tenaga pelaksana BPNT terdiri atas:
  - a. koordinator wilayah;
  - b. koordinator daerah kabupaten/kota; dan
  - c. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
- (2) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan petugas yang berada di pusat dan ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengoordinasikan koordinator daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja.
- (4) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan petugas yang berada di daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja.
- (5) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengoordinasikan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dalam wilayah daerah kabupaten/kota.
- (6) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. pendamping sosial program keluarga harapan untuk KPM BPNT yang menjadi KPM program keluarga harapan; dan



- b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau pendamping sosial lainnya untuk KPM BPNT non-KPM program keluarga harapan.
- (7) Pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melaksanakan pendampingan terhadap KPM BPNT dalam penyaluran dan pemanfaatan BPNT.

#### Pasal 34

Pendampingan terhadap KPM BPNT dalam penyaluran dan pemanfaatan BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, camat, dan kepala desa/lurah/nama lain mengenai pelaksanaan program penyaluran BPNT;
- b. melengkapi data KPM BPNT untuk pembukaan rekening bersama dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota dan Bank Penyalur;
- c. membantu dinas sosial tingkat daerah kabupaten/kota dan kepala desa/lurah/ nama lain membuat jadwal distribusi Kartu Kombo;
- d. melakukan edukasi dan sosialisasi penggunaan Kartu Kombo dan transaksi nontunai kepada KPM BPNT;
- e. mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan pencairan dana program penyaluran BPNT; dan
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT.

### BAB VI

#### KOORDINASI PELAKSANAAN

#### Pasal 35

- (1) Koordinasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan dilakukan oleh tim koordinasi Bantuan Sosial pangan.

- (2) Program Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program BPNT dan program Bantuan Sosial beras sejahtera.
- (3) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim koordinasi Bantuan Sosial pangan:
  - a. pusat;
  - b. daerah provinsi;
  - c. daerah kabupaten/kota; dan
  - d. kecamatan.

#### Pasal 36

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan evaluasi.

#### Pasal 37

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penganggaran program Bantuan Sosial pangan;
- b. koordinasi penetapan pagu program Bantuan Sosial pangan dan menyiapkan data calon KPM program Bantuan Sosial pangan serta mendistribusikan kepada daerah;
- c. fasilitasi lintaspelaku dan sosialisasi program Bantuan Sosial pangan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan di tingkat daerah provinsi, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan di tingkat daerah kabupaten/kota, pendamping BPNT, camat, dan kepala desa/lurah/nama lain;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi;

- e. memastikan Bank Penyalur menyediakan e-warong sesuai dengan rasio 1:250 (satu banding dua ratus lima puluh) KPM BPNT;
- f. melakukan koordinasi dengan sekretariat tim pengendali pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai, Bank Penyalur atau penyedia dan penyalur Bantuan Sosial beras sejahtera, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan tingkat daerah provinsi, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan tingkat daerah kabupaten/kota, dan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 38

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

#### Pasal 39

- (1) Program Bantuan Sosial pangan dilaksanakan oleh direktorat yang menangani program Bantuan Sosial pangan sesuai dengan wilayah kerja pada Kementerian Sosial.
- (2) Pelaksana program Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

#### Pasal 40

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat, serta

melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan Pusat.

#### Pasal 41

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah provinsi;
- b. fasilitasi lintaspelaku dan sosialisasi program Bantuan Sosial pangan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah kabupaten/kota;
- d. pengelolaan dan penanganan pengaduan program Bantuan Sosial pangan di daerah provinsi;
- e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota; dan
- f. pelaporan pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan ditujukan kepada menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.

#### Pasal 42

- (1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua merangkap anggota;

- c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh gubernur.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah provinsi.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari unsur:
- a. sekretariat daerah provinsi;
  - b. badan perencanaan pembangunan daerah provinsi/sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi;
  - c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
  - d. lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

#### Pasal 43

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM program Bantuan Sosial pangan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan pusat.

#### Pasal 44

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah kabupaten/kota dengan aparaturnya setempat;
- b. pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan dengan mengoordinasikan Bank Penyalur

- atau penyedia dan penyalur Bantuan Sosial beras sejahtera, dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat serta melaporkan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi;
- c. menyediakan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
  - d. melakukan sosialisasi program Bantuan Sosial pangan kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa/lurah/nama lain;
  - e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
  - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa/ kelurahan/nama lain;
  - g. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota;
  - h. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa/kelurahan/nama lain; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan Pusat.

#### Pasal 45

- (1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh bupati/wali kota.

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari unsur:
  - a. sekretariat daerah kabupaten/kota;
  - b. badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota atau sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten/kota;
  - c. dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

#### Pasal 46

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pengaduan, pemantauan dan evaluasi program BPNT di kecamatan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 47

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di wilayah kecamatan;
- b. menyosialisasikan program Bantuan Sosial pangan di wilayah kecamatan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di desa/ kelurahan/nama lain;
- d. melakukan pembinaan terhadap perangkat desa/kelurahan/nama lain terkait program Bantuan Sosial pangan; dan

- e. melaporkan pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan pada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 48

- (1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d ditetapkan oleh camat.
- (2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh camat.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan oleh camat.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari unsur:
  - a. sekretariat kecamatan;
  - b. seksi kesejahteraan sosial;
  - c. kepala desa/lurah/nama lain; dan/atau
  - d. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

#### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 49

Sumber pembiayaan Bantuan Sosial BPNT berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

#### Pasal 50

Sumber pembiayaan pelaksanaan BPNT berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau



- c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 51

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BPNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 52

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan BPNT.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

### Pasal 53

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi kebijakan dan program BPNT yang dilakukan secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi kebijakan dan program BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1002